



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 01/B/2014/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :---

1. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No.2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada : -----

1. ANJAR SETIANA, SH., Direktur Perkara Pertanahan;
 2. DIDIK BANGUN RESTUAJI, SH., Kepala Subdirektorat Perkara Wilayah III ;-----
 3. SITTI HAFSIAH, SH., Kepala Seksi Perkara Tata Usaha Negara Wilayah III ; -----
 4. SUWARDI, SH., Kepala Seksi Perkara Perdata Wilayah III ;-----
 5. WAHYU ARTHAMAJI STIA WIDODO, SH., Staf Direktorat Perkara Pertanahan ;-----
 6. SERI MAHARANI Br KARO, SH., Staf Direktorat Perkara Pertanahan ;-----
 7. CHRISNING THYAS MANIK, SH., Staf Direktorat Perkara Pertanahan ;-----
 8. BUGI RIYANTORO, SH., Staf Direktorat Perkara Pertanahan ;-----
- Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Badan -----

Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jalan Sisingamangaraja No.2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 18/SK/V/2013, tertanggal 17 Mei 2013 ;-----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT I/PEMBANDING I** ;---

2. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR SELAKU PANITIA C IDENTIFIKASI DAN PENELITIAN TANAH TERLANTAR**, berkedudukan di Jalan Gayung Kebonsari No. 60 Surabaya ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada : -----

1. ISMAN HADI, SH,MSi, Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur ;-----

2. LUKMAN MEDYA ALAMSYAH, SH.MSi, Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa Pertanahan, Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur ;-----

3. SUYATNO, SH,CN,MH, Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa Pertanahan, Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur;

4. LINDA FALENTINA PURNAMA, SSiT, MEng, Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. WUNANIUS R. KOGOYA, SH, Staf Bidang

Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan
Konflik Pertanahan

pada

pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur ;-----

6. SULISTYO HADI NUGROHO, SH, Staf Bidang
Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan
Konflik Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi
Jawa Timur;

7. EKO WIDIYANTO, SST, Staf Bidang Pengkajian
dan Penanganan Sengketa dan Konflik
Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Jawa
Timur ;-----

8. SUKO MULYONO, APtnh, Staf Bidang Pengkajian
dan Penanganan Sengketa dan Konflik
Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Jawa
Timur ;-----

9. DESI IKA NATALIA, SH, Staf Bidang Pengkajian
dan Penanganan Sengketa dan Konflik
Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Jawa
Timur ;-----

Kesemuanya pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Jawa Timur di Jalan Gayung
Kebonsari No.60 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 02/Sk-35/IV/2013 tertanggal 28
April 2013 ;-----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT II/PEMBANDING II** ;--

M E L A W A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PT. MOJOKERTO INDUSTRIAL PARK, berkedudukan di Mojokerto
putusan.mahkamahagung.go.id

atau berkantor pusat di Jalan Kertopaten No. 3
Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **NJOO DAVID
SIEMENS KURNIAWAN** (dalam akta Pendirian Perseroan)
ditulis juga David Siemens Kurniawan (dalam KTP),
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT.
MOJOKERTO INDUSTRIAL PARK, bertempat tinggal di
Jalan Sumatera No. 32 Surabaya ;-----

Dalam

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. SUWANDI,
SH ;-----

2. YOHANES HERY SUSANTO,
S.H ;-----

3. SURURI, SH,
MH ;-----

Ketiganya Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Advokat dan Konsultan Hukum beralamat dan berkantor
di Jalan Rangkah II/2 Surabaya, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2013 ;-----

Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT/TERBANDING** ;-----

D A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA

TIMUR, berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 45
Mojokerto ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada : -----
putusan.mahkamahagung.go.id

1. DEDIE EKO GUNARLIANTO, SH.MH, Kepala Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor
Pertanahan Kabupaten
Mojokerto ;-----

2. AGUS PRASMONO, A.Ptnh, Kepala Sub Seksi
Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Mojokerto ;---

3. SUROSO YUNTARDI, S.SiT, Kepala Sub Seksi
Sengketa dan Konflik pada Kantor Pertanahan
Kabupaten
Mojokerto ;-----

Kesemuanya pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur
di Jalan Pahlawan No. 45 Mojokerto, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : SKA/1152/V/2013
tertanggal 01 Mei 2013 ;-----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT III/TURUT TERBANDING**

Pengadilan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;---

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor : 01/PEN/2014/PT.TUN.SBY. tanggal
13 Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini
ditingkat banding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor : 62/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 5 September
2013 ;-----

3. Surat-surat lain yang berkaitan dan terlampir
dalam berkas perkara
ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima
keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 62/
G/2013/PTUN.SBY. tanggal 5 September 2013 yang amarnya
sebagai berikut :-----

MENGADILI :-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak diterima;-----
- Menyatakan menerima eksepsi yang diajukan Tergugat II;-

II. DALAM POKOK SENGKETA ;-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II
tidak diterima ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan
Tergugat III seluruhnya ;-----

3. Menyatakan

3. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang
diterbitkan oleh Tergugat I Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3.1. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia **Nomor : 15/PTT-HGB/BPN**

RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**

3/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto

Industrial Park, Terletak Di Desa

Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto,

Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013 ;-----

3.2. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia **Nomor : 16/PTT-HGB/BPN**

RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**

4/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto

Industrial Park, Terletak Di Desa

Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto,

Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013 ;-----

3.3. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia **Nomor : 17/PTT-HGB/BPN**

RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**

5/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto

Industrial Park, Terletak Di Desa

Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

Kecamatan Bangsal), Kabupaten

Mojokerto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013 ;-----

3.4. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia **Nomor : 18/PTT-HGB/BPN
RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor
6/Sadartengah** atas nama PT. Mojokerto
Industrial Park, Terletak Di Desa
Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu
Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013 ;-----

3.5. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia **Nomor : 19/PTT-HGB/BPN
RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor
7/Sadartengah** atas nama PT. Mojokerto
Industrial Park, Terletak Di Desa
Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten
Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18
Maret 2013 ;-----

3.6. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia **Nomor : 20/PTT-HGB/BPN
RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor
8/Sadartengah** atas nama PT. Mojokerto
Industrial Park, Terletak Di Desa
Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18
putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013 ;-----

3.7. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik

Republik Indonesia **Nomor : 21/PTT-HGB/BPN**

RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang

Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 9/**

Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial

Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan

Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa

Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

3.8. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia **Nomor : 22/PTT-HGB/BPN**

RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**

10/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto

Industrial Park, Terletak Di Desa

Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten

Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18

Maret 2013 ;-----

3.9. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia **Nomor : 23/PTT-HGB/BPN**

RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**

1/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto

Industrial Park, Terletak Di Desa

Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,

Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013 ;-----

3.10. Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia **Nomor : 24/PTT-**

HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna**

Bangunan Nomor -----

2/Gebangmalang.....

2/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto

Industrial Park, Terletak Di Desa Gebangmalang,

Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri),

Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal

18 Maret 2013 ;-----

3.11. Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia **Nomor : 25/PTT-**

HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna**

Bangunan Nomor 3/Gebangmalang atas nama

PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di

Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar

(Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten

Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18

Maret

2013 ;-----

3.12. Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia **Nomor : 26/PTT-**

HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlantar Yang Berasal Dari Hak

Guna Bangunan Nomor 4/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

3.13. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 27/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 5/Gebangmalang** atas nama PT. Mojokerto -----

Industrial

Industrial Park, Terletak Di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

3.14. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 28/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 37/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret



3.15. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 29/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 33/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

3.16. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 30/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 32/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan ---

Mojokerto
Mojokerto

Mojokerto (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

3.17. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 31/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Bangunan Nomor 31/Kepuhanyar** atas nama PT.

Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa
Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013 ;-----

3.18. Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia **Nomor : 32/PTT-
HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna
Bangunan Nomor 30/Kepuhanyar** atas nama PT.
Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa
Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013 ;-----

3.19. Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia **Nomor : 33/PTT-
HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna
Bangunan Nomor 29/Kepuhanyar** atas nama PT.
Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa
Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu
Kecamatan Puri), Kabupaten

Mojokerto

Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3.20. Keputusan Kepala Badan Pertanahan
putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Republik Indonesia **Nomor : 34/PTT-
HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna
Bangunan Nomor 28/Kepuhanyar** atas nama PT.
Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa
Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013 ;-----

3.21. Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia **Nomor : 35/PTT-
HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna
Bangunan Nomor 27/Kepuhanyar** atas nama PT.
Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa
Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013 ;-----

3.22. Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia **Nomor : 36/PTT-
HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna
Bangunan Nomor 26/Kepuhanyar** atas nama PT.
Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa
Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret



1.23.Keputusan

3.23. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 37/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 25/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

3.24. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 38/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 24/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

3.25. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 39/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Bangunan Nomor 23/Kepuhanyar** atas nama PT.

Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa
Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013 ;-----

3.26. Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional -----

Republik

Republik Indonesia **Nomor : 40/PTT-HGB/BPN
RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang
Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 22/
Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial
Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan
Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten
Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013 ;-----

3.27. Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia **Nomor : 41/PTT-
HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna
Bangunan Nomor 21/Kepuhanyar** atas nama PT.
Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa
Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3.28. Keputusan Kepala Badan Pertanahan
putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Republik Indonesia **Nomor : 42/PTT-
HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna
Bangunan Nomor 4/Kepuhanyar** atas nama PT.
Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa
Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013 ;-----

3.29. Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia **Nomor : 43/PTT-
HGB/BPN -----**

RI/2013

RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang
Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 5/
Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial
Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan
Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten
Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013 ;-----

3.30. Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia **Nomor : 44/PTT-
HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna
Bangunan Nomor 6/Kepuhanyar** atas nama PT.
Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013 ;-----

3.31. Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia **Nomor : 45/PTT-
HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna
Bangunan Nomor 7/Kepuhanyar** atas nama PT.
Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa
Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013 ;-----

3.32. Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia **Nomor : 46/PTT-
HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang

Berasal

Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 8/
Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial
Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan
Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten
Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013 ;-----

3.33. Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia **Nomor : 47/PTT-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna**

Bangunan Nomor 9/Kepuhanyar atas nama PT.

Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa

Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,

Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013 ;-----

3.34. Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia **Nomor : 48/PTT-**

HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna**

Bangunan Nomor 10/Kepuhanyar atas nama PT.

Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa

Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,

Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013 ;-----

3.35. Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia **Nomor : 49/PTT-**

HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna**

Bangunan Nomor -----

11/Kepuhanyar

11/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial

Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten
Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013 ;-----

3.36. Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia **Nomor : 50/PTT-
HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna
Bangunan Nomor 14/Kepuhanyar** atas nama PT.
Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa
Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013 ;-----

3.37. Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia **Nomor : 51/PTT-
HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna
Bangunan Nomor 13/Kepuhanyar** atas nama PT.
Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa
Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013 ;-----

3.38. Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia **Nomor : 52/PTT-
HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah
Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna
Bangunan Nomor 12/Kepuhanyar** atas nama PT.
Mojokerto Industrial

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

3.39. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 53/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 15/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

3.40. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 54/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 16/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

3.41. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 55/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna**
putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Nomor 17/Kepuhanyar atas nama PT.

Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa

Kepuhanyar, Kecamatan ---

Mojoanyar

Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten
Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013 ;-----

3.42. Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia **Nomor : 56/PTT-**

HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna**

Bangunan Nomor 18/Kepuhanyar atas nama PT.

Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa

Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,

Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013 ;-----

3.43. Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia **Nomor : 57/PTT-**

HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah

Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna**

Bangunan Nomor 19/Kepuhanyar atas nama PT.

Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa

Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,

Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.44. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 20/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto

Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkannya, yaitu :-----

1. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 15/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor 3/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

2. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 16/PTT-HGB/BPN RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **4/Sadartengah** atas nama PT. Mojokerto

Industrial Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

3. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 17/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 5/Sadartengah** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi

Jawa

Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

4. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 18/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 6/Sadartengah** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Bangsal), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia **Nomor : 19/PTT-HGB/BPN**

RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**

7/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto

Industrial Park, Terletak Di Desa

Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten

Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18

Maret

2013 ;-----

6. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia **Nomor : 20/PTT-HGB/BPN**

RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**

8/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto

Industrial Park, Terletak Di Desa

Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten

Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18

Maret

2013 ;-----

7. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia **Nomor : 21/PTT-HGB/BPN**

RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang Berasal --

Dari

Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 9/Sadartengah** atas

nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten
putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013 ;-----

8. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia **Nomor : 22/PTT-HGB/BPN**

RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**

10/Sadartengah atas nama PT. Mojokerto

Industrial Park, Terletak Di Desa

Sadartengah, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten

Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18

Maret

2013 ;-----

9. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia **Nomor : 23/PTT-HGB/BPN**

RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**

1/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto

Industrial Park, Terletak Di Desa

Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,

Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013 ;-----

10. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia **Nomor : 24/PTT-HGB/BPN**

RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**

2/Gebangmalang atas nama PT. Mojokerto

Industrial Park, Terletak Di Desa

Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,

Provinsi---

Jawa

Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

11. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 25/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 3/Gebangmalang** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

12. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 26/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 4/Gebangmalang** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

13. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 27/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bangunan Nomor 5/Gebangmalang atas nama PT.
putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa
Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013;-----

14. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor : **28/PTT-HGB/BPN**
RI/2013

Tentang

Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal
Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 37/Kepuhanyar** atas
nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di
Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

15. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor : **29/PTT-HGB/BPN**
RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**
33/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto
Industrial Park, Terletak Di Desa
Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013 ;-----

16. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor : **30/PTT-HGB/BPN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 32/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

17. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 31/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 31/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu -----

Kecamatan

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

18. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 32/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 30/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Nomor : 33/PTT-HGB/BPN

RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor

29/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto

Industrial Park, Terletak Di Desa

Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,

Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013 ;-----

20. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Nomor : 34/PTT-HGB/BPN

RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor

28/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto

Industrial Park, Terletak Di Desa

Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,

Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013 ;-----

21. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Nomor : 35/PTT-HGB/BPN

RI/2013

Tentang

Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal

Dari Hak Guna Bangunan Nomor 27/Kepuhanyar atas

nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di

Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

22. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 36/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 26/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

23. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 37/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 25/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

24. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 38/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 24/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu -----

Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

25. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia **Nomor : 39/PTT-HGB/BPN
RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor
23/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto
Industrial Park, Terletak Di Desa
Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013 ;-----

26. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia **Nomor : 40/PTT-HGB/BPN
RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor
22/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto
Industrial Park, Terletak Di Desa
Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu
Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret
2013 ;-----

27. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia **Nomor : 41/PTT-HGB/BPN
RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor
21/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto
Industrial Park, Terletak Di Desa
Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,

Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013 ;-----

28. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 42/PTT-HGB/BPN RI/2013**

Tentang

Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 4/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

29. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 43/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 5/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

30. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 44/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor

6/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

31. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : **45/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor **7/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di

Desa

Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

32. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : **46/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor **8/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

33. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : **47/PTT-HGB/BPN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 9/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

34. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **Nomor : 48/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 10/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

35. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional -----

Republik

Republik Indonesia **Nomor : 49/PTT-HGB/BPN RI/2013** Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 11/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

36. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia **Nomor : 50/PTT-HGB/BPN**

RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**

14/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto

Industrial Park, Terletak Di Desa

Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,

Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013;-----

37. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia **Nomor : 51/PTT-HGB/BPN**

RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**

13/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto

Industrial Park, Terletak Di Desa

Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,

Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013 ;-----

38. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia **Nomor : 52/PTT-HGB/BPN**

RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**

12/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto

Industrial Park, Terletak Di

Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi
Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013;-----

39. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia **Nomor : 53/PTT-HGB/BPN**

RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**

15/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto

Industrial Park, Terletak Di Desa

Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,

Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013 ;-----

40. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia **Nomor : 54/PTT-HGB/BPN**

RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**

16/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto

Industrial Park, Terletak Di Desa

Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,

Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013 ;-----

41. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia **Nomor : 55/PTT-HGB/BPN**

RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar
Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**

17/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto

Industrial Park, Terletak Di Desa

Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013 ;-----

42. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik

Republik Indonesia **Nomor : 56/PTT-HGB/BPN RI/2013**

Tentang Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor 18/Kepuhanyar** atas nama PT. Mojokerto Industrial Park, Terletak Di Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret 2013 ;-----

43. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia **Nomor : 57/PTT-HGB/BPN**

RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**

19/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto

Industrial Park, Terletak Di Desa

Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu

Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,

Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013 ;-----

44. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia **Nomor : 58/PTT-HGB/BPN**

RI/2013 Tentang Penetapan Tanah Terlantar

Yang Berasal Dari **Hak Guna Bangunan Nomor**

20/Kepuhanyar atas nama PT. Mojokerto

Industrial Park, Terletak Di Desa

Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar (Dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Puri), Kabupaten Mojokerto,

Provinsi Jawa Timur Tanggal 18 Maret

2013 ;-----

5. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat III, yaitu Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto **Nomor : 880/024.35.16.500.11/IV/2013, tertanggal 09 April 2013, Perihal : Pencabutan beberapa Sertifikat Hak**

Guna

Guna Bangunan Nomor : 1;2;3;4;5/Gebang Malang, Nomor : 4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;37/Kepuhanyar, Nomor : 3;4;5;6;7;8;9;10/Sadartengah Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park ;-----

6. Mewajibkan kepada Tergugat III untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkannya, yaitu Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto **Nomor : 880/024.35.16.500.11/IV/2013, tertanggal 09 April 2013, Perihal : Pencabutan beberapa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1;2;3;4;5/Gebang Malang, Nomor : 4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;37/Kepuhanyar, Nomor : 3;4;5;6;7;8;9;10/Sadartengah Atas nama PT. Mojokerto Industrial Park ;-----**

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.384.500 (Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 September 2013 dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II/Pembanding II dan Kuasa Tergugat III/Turut Terbanding yang tidak hadir dalam persidangan Perkara -----

Nomor :

Nomor : 62/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 5 September 2013, ketiganya telah diberitahukan dengan Pemberitahuan Isi Putusan Nomor : 62/G/2013/PTUN.SBY. pada tanggal 5 September 2013 ;-----

Menimbang, bahwa baik Kuasa Tergugat I/Pembanding I dan Kuasa Tergugat II/Pembanding II mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 23 September 2013, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 62/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 25 September 2013, sedangkan pihak Tergugat III/Turut Terbanding tidak mengajukan permohonan banding ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Kuasa Tergugat I /
Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II tidak mengajukan
memori banding ;-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi
kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara
dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara
Nomor : 62/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 22 Oktober 2013 ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor : 62/G/2013/PTUN.SBY. yang diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis,
tanggal 5 September 2013 dengan dihadiri Kuasa Penggugat/
Terbanding tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I/Pembanding
I, Kuasa Tergugat II/Pembanding II dan Kuasa Tergugat III/
Turut Terbanding ;-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa pemberitahuan isi putusan
perkara Nomor : 62/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 5 September
2013 telah diberitahukan kepada pihak Tergugat I/Pembanding
I, Tergugat II/Pembanding II dan Tergugat III/Turut
Terbanding, ketiganya dengan Pemberitahuan Isi Putusan
Nomor : 62/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 5 September 2013, yang
diterima oleh Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/
Pembanding II masing-masing tanggal 11 September 2013 dan
tanggal 9 September 2013, sedangkan untuk Tergugat III/
Turut Terbanding tidak ada tanda terimanya namun
berdasarkan bukti/resi dari PT. Pos Indonesia (Persero)
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah mengirimkan
yaitu pada tanggal 6 September 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I/
Pembanding I, Tergugat II/Pembanding II dan Tergugat III/
Turut Terbanding tidak hadir pada sidang pembacaan putusan,
maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan
permohonan banding dihitung setelah Tergugat I/Pembanding
I, Tergugat II/Pembanding II dan Tergugat III/Turut
Terbanding menerima Pemberitahuan Isi Putusan yaitu masing-
masing pada tanggal 11 September 2013 dan tanggal 9
September 2013, sedangkan pihak Tergugat III/Turut
Terbanding tidak mengajukan permohonan banding. Dengan
demikian pernyataan permohonan banding yang diajukan oleh
Tergugat I/ Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II pada
tanggal 23 September 2013 telah sesuai dengan ketentuan
pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5---

Tahun

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh sebab
itu permohonan banding tersebut secara formal harus
diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat
Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas
perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 62/G/ 2013/
PTUN.SBY. tanggal 5 September 2013 yang dimohonkan banding,
Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara
Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh para
pihak, berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum
Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sudah tepat dan benar sedangkan pihak yang mengajukan
putusan.mahkamahagung.go.id

banding tidak mengajukan Memori Banding baik dari Kuasa Tergugat I/Pembanding I dan Kuasa Tergugat II/Pembanding II sehingga tidak diketahui alasan permohonan bandingnya, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 62/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 5 September 2013 harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum perkara ini, maka Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II/Pembanding II dan Tergugat III/Turut Terbanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

5 Tahun

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II/Pembanding II dan Tergugat III/Turut Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagai mana amar putusan ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan



M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat I/ Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 5 September 2013 Nomor : 62/G/2013/PTUN.SBY. yang dimohon banding ;-----
- Menghukum Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/ Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **17 Pebruari 2014** oleh kami **HR. SUHARDOTO, SH.MH.**, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha -----

Negara

Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis, **KETUT RASMEN SUTA, SH.** dan **RIYANTO, SH.**, masing-masing para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari itu juga**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUKADI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak atau putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

KETUT RASMEN SUTA, SH.

HR. SUHARDOTO, SH.MH.

R I Y A N T O, SH.

Panitera Pengganti

S U K A D I, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi Rp. 19.000,-
2. Meterai Putusan Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
4. Biaya Persidangan Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding .. Rp.160.000,-

J u m l a h Rp.250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)